

PEDOMAN KOMITE AUDIT

CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE

PT KIRANA MEGATARA Tbk

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

		HAL / PAGES
1. PENDAHULUAN	1. <i>INTRODUCTION</i>	3
2. PEDOMAN KOMITE	2. <i>COMMITTEE'S GUIDELINES</i>	4
A. Tugas dan Tanggung Jawab	A. <i>Duties and Responsibilities</i>	4
B. Struktur, Komposisi, dan Persyaratan Anggota	B. <i>Structure, Composition, and Requirements of the Members</i>	5
C. Masa Jabatan	C. <i>Terms of Office</i>	6
D. Tata Cara Penggantian Anggota	D. <i>Procedures on Replacement of the Members</i>	6
E. Tata Cara dan Prosedur Kerja	E. <i>Work Procedures</i>	7
F. Rapat Komite	F. <i>Meeting of the Committee</i>	7
G. Sistem Pelaporan Kegiatan	G. <i>System on Activities' Report</i>	8
H. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan	H. <i>Management of Complaints or Reports In Relation To Alleged Violation Related To Financial Reporting</i>	8
3. PENUTUP	3. <i>CLOSING SECTION</i>	9

1.

Pendahuluan

PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan"), termasuk setiap organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, senantiasa menjaga kepatuhannya kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk peraturan-peraturan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan segala peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik serta merujuk pada :

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
3. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit; dan
4. segala peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;

maka Dewan Komisaris Perseroan dapat membentuk Komite Audit untuk membantu dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain :

- * Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- * Memantau efektivitas sistem pengendalian internal dan;
- * Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dan pengawasan lebih lanjut dari Dewan Komisaris.

Mengingat perannya yang strategis, maka dipandang perlu membuat acuan dan program kerja bagi Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai landasan bagi Komite Audit untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Pedoman Komite Audit ini.

Introduction

PT Kirana Megatara Tbk (the "Company"), including its organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the Board of Commissioners (BOC) continues to maintain its compliance with all of the prevailing laws and regulations, issued by the Indonesian Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), the Indonesia Stock Exchange / Bursa Efek Indonesia (BEI), including prevailing regulations issued by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), as well as other laws and regulations applicable in the Capital Markets.

In order to establish good governance in the Company, and with due regard to:

1. *the Articles of Association of the Company (AoA);*
2. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (UUPT);*
3. *OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines of Audit Committee, which stipulates that the Issuer or Public Company should have an Audit Committee; and*
4. *any other prevailing Capital Markets regulations;*

therefore the BOC of the Company may establish Audit Committee to support the BOC in its supervisory duties, among others:

- * *Improve the quality of financial reporting;*
- * *Monitor the effectiveness of the internal control system and;*
- * *Identify matters that require further attention and supervision of the BOC.*

Considering its strategic role, it is necessary for the BOC to formulate guidelines and work program for the Audit Committee as the basis of the Audit Committee to carry out its authority in accordance with the prevailing regulations, which formalized in this Charter of Audit Committee.

2.

Pedoman Komite

Committee's Guidelines

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Menelaah tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Auditor dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

A. Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Examine the financial information as among others: financial statements, projections, and other statements, to be issued by the Company to public and/or authorities.*
2. *Analyzing company's level of compliance with the laws and regulations related with the activities of the Company.*
3. *Provide independent opinion in the event of disagreements between management and the Public Accountant for services rendered.*
4. *Provide recommendations to the BOC regarding the appointment of public accounting firm based on independency, scope of assignment and service fee.*
5. *Review the examination carried out by the Internal Auditor, and oversee the follow-up actions of the BOD related with the Internal Auditor's findings.*
6. *Review the risk management's activities carried out by the BOD.*
7. *Reviewing complaints related to accounting and financial reporting processes of the Company.*
8. *Review and provide advice to the BOC of the potential conflict of interest of the Company.*
9. *Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.*

Berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawabnya tersebut di atas, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh dokumen, data dan informasi mengenai karyawan, dana, asset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
2. Berkommunikasi langsung dengan karyawan yang terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Internal Audit, Manajemen Risiko, dan Akuntan.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Related with the aforesaid duties and responsibilities, the Audit Committee has the following authorities:

1. Access all documents, data and information related to employees, funds, assets and resources of the Company if necessary.
2. Communicate directly with employees related to the duties and responsibilities of Audit Committee, including Directors and those who perform the function of Internal Audit, Risk Management, and Accounting.
3. Involving independent members outside of the Audit Committee that is required to assist the implementation of its duties (if required).
4. Performing any other task authorized by the BOC.

B. Struktur, Komposisi, dan Persyaratan Anggota

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. anggota lainnya yang merupakan pihak yang berasal dari luar Perseroan;
 - c. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan Keuangan.
3. Setiap anggota Komite wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

B. Structure, Composition and Requirements of the Members

1. The Committee is responsible to the BOC.
2. Committees consist of at least three (3) members, provided that:
 - a. a chairman who also as a member should be the Independent Commissioner;
 - b. other members which come from outside the Company.
 - c. Shall have at least 1 (one) member that have background of education and expertise in the field of accountancy and finance.
3. Each member of the Committee should meet the following requirements :
 - a. have high level of integrity, competency, knowledge, experience, related to its work, and can communicate well;
 - b. comprehend the financial statements, and Company's business, in particular those related with the business' activities of the Company, audit process, risk management, and Capital Markets regulations and any other related regulations;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan; d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung-jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen; g. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan; h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah saham tersebut diperolehnya; i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama dari Perseroan; dan j. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung ataupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> c. comply with the Audit Committee's Ethical Code determined by the Company; d. willing to continually enhance its competency by means of education and trainings; e. is not internal person of the Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Firm or any other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or consultancy services to the Company in the past 6 (six) months; f. is not a person working or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company in the past 6 (six) months, except the Independent Commissioner; g. has no ownership of share(s) in the Company, whether directly or indirectly; h. If the member of the Audit Committee obtain the Company's share(s), whether directly or indirectly, such share(s) shall be transferred to other party at the latest of 6 (six) months since the share(s) is obtained; i. Have no affiliation with the members of the BOC, members of the BOD, or the Substantial Shareholders of the Company; j. Have no business relationship, whether directly or indirectly, which are related to the business' activities of the Company. |
|---|---|

C. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

C. Terms of Office

The term of office of the members of the Committee shall not be longer than the term of office of the BOC as stipulated in the AoA of the Company and can only be re-appointed for 1 (one) subsequent period.

D. Tata Cara Penggantian Anggota

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan tersebut wajib didokumentasikan.

D. Procedures on Replacement of the Members

Committee's members are appointed and dismissed by the virtue of the Resolution of the BOC, and such resolution should duly been documented.

E. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Audit membuat rencana kerja setiap tahun yang terdiri dari jadwal pertemuan, agenda, termasuk pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat seperti Akuntan Publik, Manajemen Perusahaan, Internal Audit dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya.

Agenda rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunan Perseroan.

E. Work Procedures

The Audit Committee annually makes a work plan consisting of meeting schedules, agendas, including those who will be invited to the meeting, such as Public Accountant, Company's Management, Internal Audit and/or other parties deemed necessary to support the tasks and responsibilities.

Audit Committee meeting agenda shall be aligned with the annual work plan of the Company.

F. Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 - b. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota Komite yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat;
 - c. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
 - e. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perseroan;
 - f. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

F. Meeting of the Committee

1. *Meeting of the Committee shall be convened periodically at least 1 (once) every 3 (three) months.*
2. *Meeting of the Committee could only be convened if :*
 - a. *Attended by more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total members of the Committee;*
 - b. *Meeting of the Committee shall be chaired by the Chairman of the Committee.*
In the case of the Chairman of the Committee was unable to attend, the members of the Committee present shall appoint a chairman amongst them.
 - c. *Resolution of the Meeting of the Committee shall be adopted by deliberation to reach consensus.*
In case no consensus is reached by deliberation, then the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative simple majority votes.
 - d. *Any disagreements, differences of opinion, including the background of each of them occurred in the Meeting of the Committee shall be contained in the minutes of the Meeting;*
 - e. *Resolution of the Meeting of the Committee shall be made in Minutes of the Meeting, and shall be properly documented by the Company;*
 - f. *Minutes of the Meeting of the Committee shall be submitted in writing to the BOC.*

G. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris.
2. Komite wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan

H. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Perseroan mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Syarat Pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.
3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :
 - a. Komite meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Komite memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

G. System on Activities' Report

1. *The Committee shall report implementation of its duties and responsibilities to the BOC.*
2. *The Committee shall prepare annual report on the implementation of the Committee's activities which will be disclosed in the Company's Annual Report.*

H. Management of Complaints or Reports In Relation To Alleged Violation Related To Financial Reporting.

1. The Committee is obliged to accept, assess the third party's complaints and pass it on to the relevant party, and monitors the follow-up of the complaints related to the Company, including and particularly the complaints from the Company's employees on the alleged violation related to the financial reporting.
2. Complaint Requirements:
 - a. The complaints shall be submitted in writing.
 - b. In the event the complainant has mentioned its identity, the Committee shall keep the complainant's identity confidential.
 - c. Provide guidance on the existence of accounting standard deviation, internal control weakness, fraud and disgraceful management behavior which may disturb Company's operations.
3. In dealing with the complaints submitted by the third party, the Committee may request an investigation audit by cooperating with the Internal Audit Unit and/or Management and/or assign independent consultant and/or experts from outside the Company.
4. In the event that from the results of the review, it is proven that the complaints submitted by the third party are true, then:
 - a. The Committee shall pass the results of the review to the Board of Commissioners.
 - b. The Committee shall monitor the follow-up of the results of the review if requested by the Board of Commissioners.

3.

Penutup

Closing Section

Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Pedoman Komite Audit ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal _____.
2. Terhadap Pedoman Komite Audit ini secara berkala dapat dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.

The Period of Validity and Evaluation

1. This Charter of the Audit Committee is effective as of the date of _____.
2. This Charter of the Audit Committee may be periodically revised from time to time.

Jakarta, 07 Maret 2017
Komite Audit / Audit Committee
PT Kirana Megatara Tbk

Ir. Tonny Hermawan
Ketua / Chairman

Thomas H. Secokusumo
Anggota / Member

Gustianto
Anggota / Member